



**PENETAPAN**

**Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Hudri bin Lanori**, tempat tanggal lahir Soppeng, 01 Februari 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Penjual Es Kelapa, bertempat kediaman di Jalan Jompie, RT.001/RW.007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Hj. Soniarti binti Labado**, tempat tanggal lahir Soppeng, 03 November 1968 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Jompie, RT.001/RW.007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Mei 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 05 Mei 2021 dengan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Rina Sri Ramadan** **binti Hudri**, lahir di Parepare, pada tanggal 5 November 2003 (Umur 17 tahun 5 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Jompie, RT.001/RW.007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan seorang laki-laki bernama **Kiwan Viktor Sandy bin Abdul Gani**, lahir di Gandangbatu, pada tanggal 29 April 2002 (umur 19 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Supir mobil Truk, tempat kediaman di Jalan Lamudak, Desa Gandangbatu, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Kiwan Viktor Sandy bin Abdul Gani** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-259/KUA.21.16.02/Pw.00/V/2021, tertanggal 03 Mei 2021;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rina Sri Ramadan binti Hudri** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut telah berkenalan selama 1 tahun 4 bulan, Namun tidak berpacaran dan pihak keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 2 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suami berstatus belum menikah;
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Rina Sri Ramadani binti Hudri**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Rina Sri Ramadani binti Hudri**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Kiwan Viktor Sandy bin Abdul Gani**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa di depan persidangan, Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah dan juga dalam hal pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di depan persidangan, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anaknya ingin menikah dengan calon suaminya itupun atas dasar keinginannya sendiri karena memang

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 3 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kenal sekitar satu (1) tahun empat (4) bulan tanpa ada usulan dari orang tua apalagi pemaksaan sehingga antara para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon menjodohkan keduanya dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, anak para Pemohon sudah saling suka dengan calon suaminya tersebut sehingga dikhawatirkan melakukan hal- hal yang dilarang oleh agama. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa di depan persidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak para Pemohon sudah saling kenal sekitar satu (1) tahun empat (4) bulan dengan calon suaminya sehingga masing- masing orang tua menjodohkan karena kedepan dikhawatirkan melakukan hal- hal yang dilarang oleh agama. Masing-masing sudah siap menjadi suami maupun istri. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Hakim membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hudri, Nomor 7372030102670001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 05 Januari 2013, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 4 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Soniarti, Nomor 7372034311680001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 11 April 2013, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga, Hudri Nomor 7372031105075512, Tanggal 20 Januari 2021, yang dikeluarkan Kepala PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng Nomor KK.21.18.05/PW.01/55/IV/2009 Tanggal 20 April 2009. bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rina Sri Ramadani berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1632/AK/KPP/4/2009, Tanggal 29 April 2009, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepend. Dan Capil Kota Parepare bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kiwa Viktor Sandy berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 17.856/Ist./MKD-CSTR/XI/2007, Tanggal 27 November 2007, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Megeri 2 Parepare atas nama Rina Sri Ramadani tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 430/168/KIR/PKM.CEMPAE atas nama Rina Sri Ramadani tertanggal 04 Mei

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 5 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cempae, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Asli surat Penolakan Perkawinan Nomor B-259/KUA.21.16.02/PW.00/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare, bernazegelen dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tertanggal 05 Mei 2021, bernazegelen dan oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

Bahwa selain itu, para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Hendra bin Azis Loba**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir mobil, bertempat tinggal di Jl. Antasari RT 010 RW 004, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - ◆ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Hudri bin Lanori dan Hj. Soniarti binti Labado dan anaknya bernama Rina Sri Ramadani binti Hudri;
  - ◆ Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ke pengadilan agama untuk meminta dispensasi nikah karena Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak kantor urusan agama menolak rencana tersebut, karena Rina Sri Ramadani binti Hudri belum cukup umur untuk menikah, masih berumur 17 tahun 5 bulan dan calon suaminya berumur 19 tahun;
  - ◆ Bahwa karena Rina Sri Ramadani binti Hudri dan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;
  - ◆ Bahwa mereka sudah saling kenal selama 1 tahun 4 bulan dan tidak berpacaran akan tetapi dikhawatirkan keduanya dapat melakukan hal- hal yang dilarang agama;
  - ◆ Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dan tidak terikat dengan perkawinan manapun;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 6 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa pelamaran sudah dilakukan dan orang tua Rina Sri Ramadani binti Hudri telah menerima lamaran orang tua Kiwan Viktor Sandy bin Abdul Gani;
  - ◆ Bahwa Rina Sri Ramadani binti Hudri dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan bukan sesusuan, sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah;
  - ◆ Bahwa menurut penglihatan saksi Rina Sri Ramadani binti Hudri sudah siap untuk menikah karena sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan dari sikapnya kelihatan dewasa, sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
  - ◆ Bahwa pernikahan mereka tidak bisa ditunda lagi dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudharat bila ditunda;
  - ◆ Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
2. **Rani Husni Dayanti binti Hudri**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Bukit Berbunga RT 002 RW 000, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- ◆ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon bernama Hudri bin Lanori dan Hj. Soniarti binti Labado dan anaknya bernama Rina Sri Ramadani;
  - ◆ Bahwa setahu saksi Para Pemohon ke pengadilan agama untuk meminta dispensasi nikah karena Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun belum cukup umur masih berumur 17 tahun 5 Bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 19 tahun;
  - ◆ Bahwa karena Rina dan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;
  - ◆ Bahwa mereka sudah saling kenal selama 1 tahun 4 bulan akan tetapi tidak berpacaran dan dikhawatirkan keduanya dapat melakukan hal-hal yang dilarang agama

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 7 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa anak Para Pemohon beragam Islam dan tidak terikat dengan perkawinan manapun;
- ◆ Bahwa Rina Sri Ramadani dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, bukan sesusuan, sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah;
- ◆ Bahwa menurut penglihatan saksi Rina sudah siap untuk menikah karena sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan dari sikapnya kelihatan dewasa, sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- ◆ Bahwa keinginan untuk menikah atas kemauan anak Para Pemohon bersama calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun termasuk keluarga;
- ◆ Bahwa antara keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan antara keduanya;

Bahwa dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama Rina Sri Ramadani binti Hudri umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dengan seorang laki-laki bernama Kiwan Viktor Sandy bin Abdul Gani umur 19 (sembilan belas) tahun untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena umurnya belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 8 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anaknya ingin menikah dengan calon suaminya ataupun dengan calon istrinya itupun atas dasar keinginannya sendiri sehingga orang tua menjodohkan karena keduanya sudah lama kenal sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan- perbuatan yang melanggar agama dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas kemauan keduanya dan keduanya memang sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan kedepannya khawatir melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan keduanya sudah siap menjadi seorang suami maupun istri. Antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya bernama Rina dengan seorang laki- laki bernama Kiwan Viktor karena keduanya sudah saling kenal sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama sehingga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menjodohkan keduanya, namun pihak kantor urusan agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat menikah;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 9 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.10 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.9. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis dipengadilan sedangkan bukti P.10 dibuat oleh orang-orang yang memang berhak untuk itu sesuai dengan isi pernyataan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal anak para Pemohon dan calon suaminya, para Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga kantor urusan agama menolak untuk menikahkan, keduanya sudah saling mengenal selama kira- kira 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Rina Sri Ramadani adalah anak para Pemohon dimana pada saat permohonan ini diajukan, berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Kiwan Viktor adalah calon suami dari anak para Pemohon dimana pada saat permohonan ini diajukan, berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan dikhawatirkan melakukan perbuatan- perbuatan yang dilarang agama;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 10 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang mengakibatkan larangan untuk menikah;
- Bahwa keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pernikahan ini murni atas keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga telah melakukan musyawarah untuk pernikahan keduanya Rina dan Kiwan Viktor;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon Afriani sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Rina dan Kiwan Viktor tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan, batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami atau suami dan mengurus serta bertanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh);

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 11 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami/ istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh);

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi calon mempelai laki- laki dan perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki- laki dan perempuan pada umumnya sudah baligh, sudah mengenal

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 12 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami dan istri dalam tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki dan atau seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki dan atau perempuan yang belum berusia 19 tahun jika laki-laki atau perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki atau perempuan belum *baligh* atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami ataupun suami dalam melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon Afriani binti Bakhtiar telah “*baligh*” raganya dan juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya secara tegas bahwa sudah siap menjadi istri bagi suaminya serta kelak sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi keduanya

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 13 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya memang sudah saling kenal sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sehingga orang tua menjodohkan mereka, hal itu untuk menjaga keduanya untuk tidak terjerumus melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada anak para Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan ***jalan yang sah*** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, orang tua calon suami anak para Pemohon serta keterangan saksi- saksi para Pemohon, bahwa kedua calon mempelai dijodohkan akan tetapi pada dasarnya keduanya sudah saling mengenal bahkan telah lebih 1 (satu) tahun dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 14 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Rina Sri Ramadani binti Hudri umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Kiwan Viktor Sandy bin Abdul Gani, umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak para Pemohon bernama ( **Rina Sri Ramadani binti Hudri** ) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama ( **Kiwan Viktor Sandy bin Abdul Gani** );
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 15 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 Hijriah oleh kami H. Mihdar, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**H. Mihdar, S. Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Sitti Sania, S.H**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA Pare

Hal. 16 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)